

## RELEVANSI HAQQUL 'ABDI MUQADDAMUN 'ALA HAQQILLAH DENGAN PRINSIP MAQASHID SYARIAH

Rini Rahmadani<sup>1</sup>, Fatmawati<sup>2</sup>, Nur Taufiq Sanusi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

[rini rahmadani04@mail.com](mailto:rini rahmadani04@mail.com)<sup>1</sup>, [fatmawati@uin-alauddin.ac.id](mailto:fatmawati@uin-alauddin.ac.id)<sup>2</sup>, [nurtaufiq066@gmail.com](mailto:nurtaufiq066@gmail.com)<sup>3</sup>

### Abstract

*The relationship between Allah's rights (ḥaqq Allāh) and human rights (ḥaqqul 'abdi) is one of the main themes in Islamic law, especially relating to forgiveness of sins and respect for human rights. This research examines the concept of Haqqul 'Abdi Muqaddamun 'Ala Haqqillah (human rights take precedence over Allah's rights), which is a fiqh principle that emphasizes the importance of prioritizing the fulfillment of human rights in certain situations to prevent social damage or greater injustice. By using a normative and comparative analysis approach to Islamic sharia texts, this study connects this concept with the principles of Maqashid Syariah, which aims to realize benefit through the protection of religion, soul, mind, property and descendants. The results of the analysis show that the Haqqul 'Abdi concept is not only relevant in protecting individual rights, but also supports the application of the principles of restorative justice in modern Islamic law. In the context of Maqashid Syariah, this concept is the foundation for creating social harmony, upholding justice, and ensuring the sustainable welfare of the people. This study makes an important contribution in understanding the application of Islamic law in the contemporary era, especially regarding respect for human rights.*

**Keywords:** Allah's Rights, Human Rights, Maqashid Sharia.

### Abstrak

Hubungan antara hak Allah (ḥaqq Allāh) dan hak manusia (ḥaqqul 'abdi) merupakan salah satu tema utama dalam hukum Islam, terutama berkaitan dengan pengampunan dosa dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Penelitian ini mengkaji konsep Haqqul 'Abdi Muqaddamun 'Ala Haqqillah (hak manusia lebih diutamakan daripada hak Allah), yang menjadi prinsip fiqh yang menegaskan pentingnya memprioritaskan pemenuhan hak manusia dalam situasi tertentu untuk mencegah kerusakan sosial atau ketidakadilan yang lebih besar. Dengan menggunakan pendekatan analisis normatif dan komparatif terhadap teks-teks syariat Islam, kajian ini menghubungkan konsep tersebut dengan prinsip Maqashid Syariah, yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan melalui perlindungan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Hasil analisis menunjukkan bahwa konsep Haqqul 'Abdi tidak hanya relevan dalam melindungi hak individu, tetapi juga mendukung penerapan prinsip keadilan restoratif dalam hukum Islam modern. Dalam konteks Maqashid Syariah, konsep ini menjadi fondasi dalam menciptakan harmoni sosial, menegakkan keadilan, dan memastikan kesejahteraan umat secara berkelanjutan. Kajian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami penerapan syariat Islam pada era kontemporer, khususnya terkait penghormatan terhadap hak asasi manusia.

**Kata Kunci:** Hak Allah, Hak Manusia, Maqashid Syariah.

## A. Pendahuluan

Hubungan antara hak Allah (*ḥaqq Allāh*) dan hak manusia (*ḥaqqul abdi*) merupakan salah satu tema penting dalam studi hukum Islam yang berpengaruh pada pemahaman tentang pengampunan dosa serta penegakan hak asasi manusia. Secara khusus, konsep *ḥaqqul abdi muqaddamun ‘ala ḥaqqillāh* memunculkan diskusi mendalam mengenai prioritas pemenuhan hak manusia dibandingkan hak Allah, terutama dalam konteks pengampunan dosa. Penelitian ini berfokus pada peran konsep tersebut dalam perkembangan hukum Islam modern, terutama dalam kaitannya dengan keadilan restoratif dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Dalam kehidupan sosial yang penuh kompleksitas, hubungan antara hak individu dan kewajiban kepada Allah merupakan topik yang membutuhkan pemahaman yang mendalam. Konsep *Haqqul Abdi Muqaddamun ‘Ala Haqqillah* (hak hamba lebih diutamakan daripada hak Allah) menjadi prinsip penting dalam menentukan prioritas antara keduanya dalam kehidupan sehari-hari. Konsep ini menekankan bahwa hak-hak manusia dapat lebih diutamakan dalam situasi tertentu, terutama apabila pengabaian terhadap hak tersebut dapat menyebabkan kerusakan sosial atau ketidakadilan yang lebih besar. Sebagai bagian dari kajian fiqh Islam, pemahaman ini mendorong refleksi mendalam tentang hubungan antarindividu, umat, serta kewajiban moral dan spiritual kepada Allah. Artikel ini bertujuan untuk menggali konsep ini dalam kerangka syariat Islam, dengan mengaitkannya pada prinsip Maqashid Syariah dan penerapannya dalam kehidupan kontemporer.

Konsep ini terkait erat dengan hubungan antara hak Allah dan hak manusia, serta prinsip Maqashid Syariah yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Hak-hak manusia, yang tercermin dalam *Haqqul Abdi*, lebih mendesak dalam situasi tertentu, karena pengabaian terhadapnya dapat mengarah pada kerusakan sosial atau dosa yang lebih besar. Fokus utama artikel ini adalah menggali sejauh mana pemahaman mengenai prioritas hak ini relevan dengan penerapan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam, serta bagaimana penerapannya dapat memperkaya kehidupan sosial umat dalam konteks keadilan, kesejahteraan, dan harmoni sosial. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pentingnya penghormatan terhadap hak individu dalam kerangka ajaran Islam yang lebih luas.

## B. Metode Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan analisis normatif yang mempelajari teks-teks syariat Islam, baik yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadis, maupun karya-karya ulama fiqh. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar yang mendasari konsep *Haqqul Abdi Muqaddamun 'Ala Haqqillah*, serta relevansinya dalam konteks sosial dan hukum Islam masa kini. Selain itu, artikel ini juga menggunakan pendekatan komparatif untuk membandingkan konsep ini dengan prinsip Maqashid Syariah, guna menunjukkan bagaimana keduanya saling mendukung dalam mewujudkan kemaslahatan umat.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Konsep Dasar *Haqqul 'Abdi Muqaddamun Ala Haqqillah*

Konsep *Haqqul Abdi Muqaddamun Ala Haqqillah* (hak hamba lebih didahulukan daripada hak Allah) merupakan sebuah kaidah fiqh yang mengandung pemahaman mendalam tentang prioritas dalam hubungan antara hak Allah dan hak manusia dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip ini menjelaskan bahwa dalam situasi tertentu, hak-hak manusia bisa lebih diutamakan daripada kewajiban-kewajiban kepada Allah, khususnya ketika pengabaian hak-hak tersebut dapat menimbulkan kerusakan sosial atau dosa yang lebih besar. Konsep ini memadukan antara dimensi spiritual dan sosial dalam ajaran Islam, dan merupakan salah satu bentuk pendekatan praktis untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan umat (Al-Mawardi: 17-19).<sup>1</sup>

Dalam Islam, hak-hak manusia dan hak-hak Allah adalah dua aspek utama yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Hak Allah, atau *haqqillah*, mencakup segala perintah dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh umat Islam, termasuk menjalankan ibadah, mematuhi larangan-Nya, serta melaksanakan kewajiban spiritual seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Hak Allah bersifat universal dan wajib ditaati oleh setiap individu Muslim.

Sementara itu, *Haqqul Abdi* adalah hak-hak yang diberikan oleh Allah kepada manusia, yang berkaitan dengan hubungan sosial dan moral antar sesama,

<sup>1</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sultaniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), hlm. 17-19.

seperti hak atas kehidupan, kehormatan, harta, dan kebebasan. Hak-hak ini lebih konkret dan berhubungan langsung dengan individu dan masyarakat (Imam Al Ghazali: 95-102).<sup>2</sup> Oleh sebab itu, hak-hak manusia memiliki posisi yang tidak boleh diabaikan, karena pengabaian terhadapnya dapat mengganggu harmoni sosial dan merusak hubungan antarindividu dalam komunitas masyarakat.

Dalil tentang konsep *Haqqul Abdi Muqaddamun Ala Haqqillah* (hak hamba lebih diutamakan daripada hak Allah) dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, serta pandangan para ulama dalam fiqh Islam. Berikut beberapa dalil yang menjadi landasan konsep tersebut:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا أَلْأَمْنَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمَ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بَصِيرًا﴾

*Terjemahnya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. Adh-Dhariyat: 56)*

Hadis Nabi juga memperkuat hal ini. Rasulullah SAW bersabda:

فَانْصَحْ اسْتَنْصَحَكَ وَإِذَا فَأَجِبْهُ عَاكَدَ وَإِذَا، عَلَيْهِ فَسَلِّمْ لَقِيَتْهُ إِذَا: سِتَّةُ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَقُّ الْمَغْفِرَةِ لِمَا فَاطْلَبَ أَذْنَبَ وَإِذَا، فَاتَّبِعْهُ مَاتَ وَإِذَا، مَرَضَ فَعُودُهُ وَإِذَا، لَهُ

*Artinya: "Hak seorang Muslim atas Muslim yang lain ada enam: apabila kamu bertemu dengannya, ucapkan salam kepadanya, apabila dia mengundangmu, maka jawab, apabila dia meminta nasihat, maka beri nasihat kepadanya, apabila dia sakit, maka ziarahilah, apabila dia meninggal, maka ikutilah jenazahnya, dan apabila dia berbuat dosa, maka mintakanlah ampunan untuknya.." (HR. Muslim).<sup>3</sup>*

Hadis ini menjelaskan enam kewajiban seorang Muslim terhadap sesama Muslim, yang menggambarkan nilai kasih sayang dan perhatian dalam Islam. Kewajiban tersebut mencakup memberi salam saat bertemu, memenuhi undangan, memberikan nasihat bila diminta, menjenguk orang sakit, mengantarkan jenazah, dan mendoakan ampunan bagi yang berdosa. Setiap kewajiban ini menggarisbawahi pentingnya menjaga hubungan sosial, saling mendukung, dan membangun solidaritas. Pelaksanaannya tidak hanya

<sup>2</sup>Imam al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din* (Kairo: Dar al-Hayat), vol. 3, h. 95-102

<sup>3</sup>Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam *Sahih Muslim*, Kitab Birr wa Sila (Buku tentang Kebaikan dan Menjaga Hubungan Silaturahmi), hadits nomor 2564.

memperkuat ikatan persaudaraan, tetapi juga merefleksikan akhlak mulia yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.

## 2. Prinsip Maqashid Syariah dalam Hukum Islam

Maqashid al-Shari'ah merupakan inti dari hukum Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan yang dimaksud mencakup perlindungan terhadap lima aspek utama: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Dalam kaitannya dengan konsep keadilan, Maqashid al-Shari'ah berfungsi sebagai kerangka dasar untuk memastikan bahwa hukum-hukum yang diterapkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mampu memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara seimbang. Al-Ghazali menegaskan bahwa tujuan syariat adalah untuk mendatangkan manfaat dan mencegah mudarat, sehingga setiap penerapan hukum harus mengarah pada keadilan yang hakiki (Imam Al Ghazali: 174).<sup>4</sup>

- a. Memelihara Agama (hifz al-din); Agama merupakan keperluan penting dan utama bagi manusia, maka penting dalam menjaga kelestarian dan kemaslahatannya. Cara memelihara agama adalah dengan menunaikan syariat sesuai akidah, beribadah yang tulus, dan berperilaku mulia hal ini harus dilaksanakan agar mencapai kemaslahatan kehidupan.
- b. Memelihara Jiwa (hifz al-nafs); Jiwa juga dijadikan sebagai keperluan utama yang harus dijaga, maka seluruh sesuatu yang dinilai menjadi wadah memelihara kejiwaan maka bersifat wajib, seperti kebutuhan pangan dalam memelihara tubuh, tidak melakukan pembunuhan antar manusia, dan lainnya. Kewajiban ini bertujuan dalam memelihara eksistensinya seorang manusia serta mewujudkan keamanan dan ketentraman hidup.
- c. Memelihara Akal (hifz al-'aql); Akal adalah anugerah Allah dengan memiliki akal manusia bisa menjalankan kehidupan sebagai khalifah di muka bumi. Oleh karena itu penting menjaga dan memelihara akal untuk meraih kemaslahatan. Tidak mengonsumsi miras dan narkoba adalah cara yang dapat dilakukan untuk memelihara akal.
- d. Memelihara Harta (hifz al-mal); Harta adalah hal yang dibutuhkan dalam keperluan hidup manusia. Dalam Islam diajarkan cara yang baik dan benar

<sup>4</sup> Al-Ghazali, *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, Vol. 1, h. 174

untuk pencarian dan pengelolaan harta. Oleh karena itu dalam upaya pencarian harta dilarang melakukan tindakantindakan menyimpang diantaranya mencuri, korupsi, boros, dan hal hal yang mengandung unsur tidak sesuai Syariah.

- e. Memelihara Keturunan (hifz al-nasl); Memelihara keturunan salah satu dari keperluan primer manusia. Keturunan adalah generasi yang disiapkan untuk memimpin di muka bumi selanjutnya. Di dalam Islam masalah pernikahan diatur dengan berbagai syarat dan Islam melarang perzinaan yang bisa menodai kemuliaan manusia (Sunarto: 81).<sup>5</sup>

Dalam perspektif keadilan, Maqashid al-Shari'ah berperan dalam membangun sistem yang menjamin perlindungan hak individu maupun kolektif tanpa adanya diskriminasi. Keadilan dalam Islam tidak hanya mengacu pada aspek formalitas hukum, tetapi juga memperhatikan esensinya. Sebagai contoh, penerapan hukum pidana seperti qisas dan diyat bertujuan untuk melindungi nyawa manusia sekaligus menciptakan harmoni sosial. Hal ini menunjukkan bahwa Maqashid al-Shari'ah tidak hanya bersifat teoretis, melainkan juga aplikatif, dengan menyesuaikan penerapannya pada keadaan dan kebutuhan umat guna mewujudkan kemaslahatan bersama.

Maqashid al-Shari'ah bertujuan mewujudkan kemaslahatan umat, yang menekankan bahwa setiap hukum harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik secara individu maupun kolektif. Prinsip ini terlihat jelas dalam hukum ekonomi Islam yang melarang praktik riba dan mendorong penggunaan sistem keuangan berbasis keadilan, seperti mudharabah dan musyarakah. Larangan riba tidak hanya bertujuan untuk mencegah terjadinya eksploitasi, tetapi juga untuk memastikan distribusi kekayaan yang lebih adil dan merata. Oleh karena itu, Maqashid al-Shari'ah berfungsi sebagai landasan dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan di setiap aspek kehidupan umat manusia.

<sup>5</sup>Muhammad Zainuddin Sunarto, Putri Nur Afrida, dan Ulfia Nurianti, *Kajian Maqashid al-Shari'ah terhadap Nilai-Nilai Islami pada Sebuah Transaksi*, HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam, h. 81.

### 3. Relevansi Haqqul 'Abdi dengan Maqashid Syariah

Seperti yang telah dijelaskan dalam sebelumnya, tujuan utama dari syariat Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik dalam kehidupan di dunia maupun untuk kehidupan di akhirat. Salah satu cara untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut adalah dengan memberikan kebebasan kepada manusia untuk berkreasi secara kreatif dan ekspresif terhadap lingkungan di sekitarnya.

Demikian banyak teks-teks syariat Islam yang menunjukkan bahwa kebebasan manusia sangat diperhatikan oleh Syari' (Allah SWT), dan salah satu kebebasan yang dimaksudkan adalah kebebasan berpikir dan berbicara yang merupakan suatu bentuk implementasi dari hak-hak sosial dan politik. Berpikir adalah kewajiban agama, yang dituntutnya dalam berpikir adalah kesungguhan, tanggung jawab dan manfaat. Kalau ketiga syarat ini telah dipenuhi, maka apapun hasil pemikirannya akan ditoleransi oleh Allah SWT. Bahkan yang keliru pun diberi-Nya ganjaran, sebagaimana disabdakan Rasulullah saw tentang ijtihad. Dan hal ini, dalam bidang agama, apalagi diluar bidang tersebut (Shihab, 2000: 323).<sup>6</sup>

*Haqqul 'Abdi* merujuk pada hak-hak individu sebagai makhluk ciptaan Allah yang perlu dihormati dan dilindungi dalam segala aspek kehidupan. Dalam kerangka Maqashid Syariah, yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia melalui perlindungan terhadap lima elemen dasar agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan, kedua konsep ini sangat selaras. *Haqqul 'Abdi* dapat dipahami sebagai bagian yang integral dari Maqashid Syariah, karena prinsip-prinsip yang terkandung dalam syariat Islam berfokus pada pemeliharaan hak-hak individu untuk mencapai kehidupan yang adil, damai, dan sejahtera.

Pertama, prinsip pemeliharaan agama (*hifz al-din*) dalam Maqashid Syariah sangat relevan dengan *Haqqul 'Abdi*, mengingat setiap individu memiliki hak untuk memeluk dan menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya. Kebebasan beragama adalah hak asasi yang harus dihormati dalam sistem hukum Islam. Dalam hal ini, *Haqqul 'Abdi* menuntut negara dan masyarakat untuk

<sup>6</sup>M. Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi; Hidup Bersama al Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2000), h.323

memberikan kebebasan beribadah serta melindungi agama dari segala bentuk ancaman. Hukum-hukum Islam yang mengatur kebebasan beragama bertujuan untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama dan menjaga keharmonisan sosial.

Kedua, prinsip pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*) juga sangat berkaitan dengan Haqqul 'Abdi, karena hak untuk hidup dan menjaga kehidupan adalah hak dasar manusia. Maqashid Syariah menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang berhak mencabut nyawa orang lain tanpa alasan yang sah menurut hukum Islam. Setiap individu memiliki hak untuk hidup dan dilindungi dari kekerasan, pembunuhan, atau ancaman terhadap keselamatan dirinya. Oleh karena itu, Haqqul 'Abdi yang mengutamakan perlindungan terhadap kehidupan sangat selaras dengan prinsip *hifz al-nafs* dalam Maqashid Syariah.

Selanjutnya, prinsip pemeliharaan akal (*hifz al-'aql*) juga mendukung Haqqul 'Abdi, karena setiap individu memiliki hak untuk menjaga dan mengembangkan akalnya, yang merupakan anugerah dari Allah. Dalam Islam, merusak akal dengan mengonsumsi zat berbahaya seperti narkoba atau miras sangat dilarang. Hak untuk mengelola akal secara bebas dan rasional sangat dijunjung tinggi, karena akal adalah alat utama dalam membuat keputusan yang tepat dan bijaksana. Dengan demikian, hak atas akal yang sehat merupakan bagian dari Haqqul 'Abdi yang harus dilindungi dan dihormati.

Prinsip pemeliharaan harta (*hifz al-mal*) yang ada dalam Maqashid Syariah juga memiliki hubungan langsung dengan hak-hak individu dalam memperoleh, mengelola, dan melindungi harta. Haqqul 'Abdi menekankan bahwa setiap individu berhak atas harta yang diperoleh melalui cara yang sah dan halal. Dalam Islam, pencarian harta harus dilakukan secara adil, tanpa mencuri atau menipu. Perlindungan terhadap harta ini bertujuan untuk menjaga kesejahteraan ekonomi individu dan menciptakan distribusi kekayaan yang adil di masyarakat. Oleh karena itu, Haqqul 'Abdi sangat mendukung prinsip *hifz al-mal* dalam Maqashid Syariah.

Prinsip pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*) juga berhubungan erat dengan Haqqul 'Abdi, karena setiap individu berhak untuk memiliki keturunan dan melestarikan generasi. Dalam Islam, keluarga sebagai unit dasar melindungi

hak-hak keturunan, termasuk hak untuk tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan aman. Haqqul 'Abdi mengakui hak ini dengan memberikan kebebasan dalam pernikahan yang sah dan melarang perzinaan yang dapat merusak kemuliaan keturunan. Dengan demikian, prinsip *hifz al-nasl* dalam Maqashid Syariah sejalan dengan hak individu untuk melestarikan generasi.

Prinsip-prinsip Maqashid Syariah bukan hanya berlaku secara individual, tetapi juga bertujuan untuk mencapai kesejahteraan kolektif umat manusia. Haqqul 'Abdi memberikan landasan hak individu yang harus dijaga, sementara Maqashid Syariah menawarkan kerangka hukum yang melindungi hak-hak tersebut demi kemaslahatan umat. Penerapan kedua konsep ini harus berjalan seiring agar tercapai kehidupan yang adil, harmonis, dan sejahtera bagi seluruh masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Haqqul 'Abdi dan prinsip-prinsip Maqashid Syariah memiliki keselarasan yang mendalam dalam menjaga hak-hak individu dan mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Penerapan Maqashid Syariah yang memperhatikan Haqqul 'Abdi akan menghasilkan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

#### 4. Aplikasi dalam Kehidupan Kontemporer

Prinsip *Haqqul 'Abdi Muqaddamun 'Ala Haqqillah*, yang mengindikasikan bahwa hak-hak individu lebih diutamakan dalam pelaksanaannya dibandingkan hak-hak Allah, memiliki keterkaitan yang penting dalam konteks sistem hukum modern, khususnya dalam aspek hukum keluarga, warisan, dan ekonomi. Prinsip ini mencerminkan bahwa syariat Islam sangat menitikberatkan pada pemenuhan hak-hak individu, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik, tanpa mengabaikan upaya untuk menjaga kemaslahatan kolektif.

##### a. Hukum Keluarga

Dalam hukum keluarga, prinsip *Haqqul 'Abdi Muqaddamun 'Ala Haqqillah* diterapkan dengan menempatkan pemenuhan hak-hak individu sebagai prioritas utama dalam hubungan keluarga. Contohnya, dalam kasus perceraian, meskipun pernikahan merupakan ibadah yang dianjurkan oleh Allah, Islam tetap memberikan hak kepada pasangan untuk bercerai jika

pernikahan tersebut tidak lagi mendatangkan kemaslahatan atau bahkan menimbulkan mudarat. Hal ini terlihat dalam aturan mengenai *talak* atau *khulu'*, yang memungkinkan seorang perempuan mengajukan perceraian dengan alasan yang sah, seperti kekerasan dalam rumah tangga atau pelanggaran hak nafkah (Wahbah: 9).<sup>7</sup> Dalam situasi ini, hak individu untuk menjalani kehidupan yang damai dan sejahtera lebih diutamakan dibandingkan mempertahankan ikatan pernikahan yang sudah tidak sehat.

b. Hukum Warisan

Prinsip ini juga terlihat dalam hukum warisan Islam, yang mengutamakan pembagian harta warisan kepada ahli waris sesuai ketentuan syariah, guna memenuhi hak-hak mereka. Misalnya, syariat Islam memberikan bagian khusus kepada ahli waris perempuan, seperti istri atau anak perempuan, untuk menjamin hak ekonomi mereka dalam keluarga. Dalam sistem hukum modern, penerapan hukum warisan Islam dapat diadaptasi melalui regulasi yang memastikan pembagian warisan dilakukan secara adil dan transparan, dengan tetap menghormati hak individu ahli waris. Bahkan, dalam kondisi tertentu, ahli waris dapat saling bersepakat untuk mengatur ulang pembagian warisan jika hal tersebut lebih memenuhi kemaslahatan mereka (Basyir: 58-59).<sup>8</sup>

c. Hukum Ekonomi

Dalam hukum ekonomi, *Haqqul 'Abdi Muqaddamun 'Ala Haqqillah* diwujudkan melalui larangan praktik ekonomi yang merugikan individu, seperti riba, gharar, dan maysir. Larangan ini bertujuan melindungi hak-hak ekonomi individu dari eksploitasi dan ketidakadilan. Misalnya, larangan riba mencerminkan perlindungan terhadap hak individu untuk mendapatkan manfaat ekonomi secara adil tanpa memberatkan pihak lain. Sistem keuangan berbasis syariah, seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, didesain untuk mempromosikan keadilan dan kesejahteraan bersama, dengan menekankan kerja sama dan bagi hasil yang seimbang antara pihak-pihak yang terlibat (al-Attas: 90).<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jilid 7, h. 9.

<sup>8</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: UII Press), hlm. 58-59.

<sup>9</sup> Syed Muhammad Naquib al-Attas, *Islam and Secularism* (Kuala Lumpur: ISTAC), hlm. 90

## d. Penerapan dalam Sistem Hukum Modern

Dalam sistem hukum modern, prinsip ini menjadi inspirasi bagi kebijakan dan regulasi yang memprioritaskan pemenuhan hak-hak individu dalam berbagai aspek kehidupan. Banyak negara modern mengadopsi nilai-nilai Haqqul 'Abdi dengan memasukkan perlindungan HAM dalam konstitusi mereka. Misalnya, di Indonesia, Pasal 28E UUD 1945 menjamin kebebasan beragama dan hak untuk memperoleh pendidikan. Ini menunjukkan komitmen negara untuk melindungi hak-hak individu dan memastikan bahwa setiap warga negara dapat menikmati kebebasan yang dijamin oleh hukum (Rellang, 2024).<sup>10</sup>

Prinsip *Haqqul 'Abdi Muqaddamun 'Ala Haqqillah* menawarkan pendekatan yang berpusat pada nilai-nilai kemanusiaan dalam perumusan kebijakan publik berbasis syariah. Dengan memprioritaskan pemenuhan hak-hak individu, kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih inklusif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara luas. Hal ini menegaskan bahwa syariat Islam tidak hanya berfungsi sebagai aturan untuk menjalin hubungan antara manusia dan Allah, tetapi juga sebagai panduan yang komprehensif dalam membangun kehidupan yang adil, harmonis, dan sejahtera bagi seluruh umat manusia.

## 5. Implikasi terhadap Pembangunan Sosial dan Keadilan

Konsep Haqqul 'Abdi, yang merujuk pada hak-hak individu yang harus dihormati dan dipenuhi, memainkan peran penting dalam membangun masyarakat yang harmonis dan berkeadilan. Dalam ajaran Islam, hak-hak individu dipandang sebagai amanah yang harus dilindungi, baik oleh individu itu sendiri maupun oleh masyarakat dan pemerintah. Pemenuhan Haqqul 'Abdi mencakup hak atas kehidupan, kebebasan, dan kesejahteraan yang adil bagi seluruh anggota masyarakat. Ketika prinsip ini diterapkan secara konsisten, ia dapat menciptakan masyarakat yang inklusif, di mana setiap individu merasa dihormati dan dilindungi dalam menjalankan perannya.

<sup>10</sup>A Rellang, K. Kamilah, N. Nazaruddin, *Penggunaan Prinsip Hak Asasi Manusia Untuk Menyelesaikan Konflik Agama di Indonesia: Pandangan Hukum Nasional dan Islam*, Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam, 2024, h.6

Masyarakat yang harmonis tidak hanya terwujud melalui penghormatan terhadap hak-hak individu, tetapi juga dengan penerapan prinsip keadilan secara menyeluruh. Dalam konsep *Haqqul 'Abdi*, keadilan tidak semata-mata dipahami sebagai kesetaraan dalam hak, melainkan juga sebagai distribusi yang adil sesuai dengan kebutuhan dan kontribusi masing-masing individu. Contohnya, dalam sistem hukum Islam, upaya perlindungan terhadap hak-hak korban ketidakadilan, seperti dalam sengketa harta atau pelanggaran hak asasi, mencerminkan bagaimana *Haqqul 'Abdi* menekankan pentingnya keadilan yang bersifat substantif, bukan hanya berdasarkan formalitas aturan hukum.

*Haqqul 'Abdi* juga berperan penting dalam mencapai kemaslahatan yang berkelanjutan (*maslahah mursalah*). Konsep ini memastikan bahwa setiap kebijakan atau tindakan yang diambil bertujuan untuk kebaikan baik bagi individu maupun kelompok, dengan mempertimbangkan keberlanjutan jangka panjang. Sebagai ilustrasi, dalam bidang ekonomi, prinsip *Haqqul 'Abdi* mendukung penerapan sistem yang adil, seperti larangan terhadap riba, yang bertujuan untuk mencegah praktik eksploitasi dan memastikan distribusi kekayaan yang merata. Langkah ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi individu, tetapi juga berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

#### D. Kesimpulan

Konsep *Haqqul 'Abdi Muqaddamun Ala Haqqillah* mengajarkan bahwa dalam beberapa situasi, hak-hak manusia harus didahulukan daripada kewajiban kepada Allah, terutama jika mengabaikan hak-hak tersebut dapat menyebabkan kerusakan sosial atau dampak negatif lainnya. Prinsip ini menekankan pentingnya keseimbangan antara kewajiban spiritual kepada Allah dan hak-hak antar sesama manusia. Dalam ajaran Islam, hak-hak manusia, seperti hak atas kehidupan, martabat, dan harta, harus dihargai dan dilindungi untuk menciptakan kedamaian sosial dan kesejahteraan. Bersama dengan *Maqashid Syariah* yang bertujuan untuk melindungi agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan, kedua konsep ini saling mendukung untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera dengan menjamin hak individu dan menjaga kemaslahatan umat.

**Daftar Pustaka**

- Al-Attas, S. M. N. *Islam and Secularism*, Kuala Lumpur: ISTAC.
- Al-Ghazali, I. *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul* (Vol. 1, p. 174).
- Al-Ghazali, I. *Ihya' Ulum al-Din* (Vol. 3). Cairo: Dar al-Hayat.
- Al-Mawardi. *Al-Ahkam as-Sultaniyyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid 7.
- Basyir, A. A. *Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: UII Press.
- Rellang, A., Kamilah, K., & Nazaruddin, N. (2024). Penggunaan prinsip hak asasi manusia untuk menyelesaikan konflik agama di Indonesia: Pandangan hukum nasional dan Islam. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 6.
- Shihab, M. Q. (2000). *Secercah Cahaya Ilahi; Hidup Bersama al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Sunarto, M. Z., Afrida, P. N., & Nurianti, U. *Kajian Maqashid al-Shari'ah terhadap nilai-nilai Islami pada sebuah transaksi*. *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam*.
- Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jilid 7, h. 9.